Vol. 5 No. 4 (2026) - November, pp 3483-3495 https://doi.org/10.59025/yydmtk79

Jurnal Masyarakat Madani Indonesia
e-ISSN: 2829-6702
https://syadani.onlinelibrary.id/

Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Persiapan Nyama melalui Regulasi dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa

Edy Sony[1], Micael Ririhena[2], Stelvia Wemly Noya[3], Yakobus Rumurlely[4], Irwan Tromlakor[5]

[1,2,3,4,5]*Program Studi Hukum, PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Maluku Barat Daya*

INFO ARTIKEL

Diserahkan: 26/08/2026
Direvisi: 25/09/2026
Diterima: 25/10/2026
Diterbitkan: 03/11/2026

***Kata Kunci*:**

Desa persiapan,
Kapasitas pemerintah desa,
Regulasi desa,
Administrasi pemerintahan desa,
Tata kelola desa

ABSTRAK

Desa Persiapan Nyama Kabupaten Maluku Barat Daya menghadapi kebutuhan penguatan kapasitas aparatur dalam penyusunan regulasi dan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang tertib dan sistematis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur Desa Persiapan Nyama melalui penguatan pemahaman regulasi desa dan sistem administrasi pemerintahan desa. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif melalui tahapan sosialisasi dan identifikasi kebutuhan, pelatihan, penerapan perangkat regulasi dan administrasi, pendampingan, serta evaluasi. Sasaran kegiatan berjumlah delapan orang yang terdiri atas enam perangkat desa, dan dua anggota Badan Permusyawaratan Desa. Evaluasi kuantitatif dilakukan secara luring menggunakan lembar pre-test dan post-test, sedangkan evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi, diskusi, dan latihan penerapan perangkat administrasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 48,75 persen pada pre-test menjadi 77,75 persen pada post-test, atau meningkat sebesar 29,00 poin persentase. Seluruh peserta mengalami peningkatan pemahaman. Kegiatan juga menghasilkan satu modul terpadu regulasi dan sistem administrasi desa serta penguatan kemampuan peserta melalui pendampingan. Kegiatan menunjukkan bahwa integrasi pelatihan dan pendampingan dapat memperkuat kapasitas awal aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan Nyama.

Corresponding author email: edysony88@gmail.com

Copyright@ Author (2026). Published by Alesha Media Digital. This is an open access article under the CC BY SA license. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena berada pada tingkat pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Kerangka hukum desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal. Dalam perkembangan terbaru, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, sedangkan ketentuan pelaksanaannya diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, penatalaksanaan pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan di desa, serta peningkatan kompetensi dan kapasitas kelembagaan desa [1], [2]. Kondisi tersebut menuntut kapasitas aparatur yang memadai agar kewenangan pemerintahan dapat dijalankan secara tertib, transparan, akuntabel, dan responsif. Penelitian mengenai tata kelola desa juga menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa berkaitan dengan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan kemampuan merespons kebutuhan masyarakat [3].

Kapasitas pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan administratif, tetapi juga mencakup

kemampuan aparatur dalam memahami dan menjalankan ketentuan hukum, mengelola sumber daya, serta melaksanakan fungsi pemerintahan secara akuntabel. Penelitian mengenai kapasitas pemerintah desa menunjukkan bahwa kemampuan mengelola sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, dan informasi merupakan bagian penting dari kapasitas pemerintahan desa [4]. Pada sisi tata kelola, transparansi, akuntabilitas, pengendalian, dan partisipasi juga menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa [5]. Penguatan kapasitas menjadi semakin penting ketika pemerintahan desa masih berada pada tahap awal pembentukan kelembagaan. Pengembangan kapasitas tidak cukup dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi perlu diarahkan pada penguatan pengetahuan, keterampilan, organisasi, serta sistem dan prosedur pendukung. Kajian tentang kebijakan penguatan kapasitas pemerintah desa menunjukkan bahwa penguatan struktur, sumber daya aparatur, teknologi, regulasi, dan tata kelola perlu ditempatkan sebagai bagian yang saling berkaitan [18]. Kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam mengelola administrasi pemerintahan desa. Administrasi yang tertata diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dokumentasi, dan penyediaan informasi. Penelitian mengenai kapasitas sumber daya manusia dalam tata kelola pemerintahan desa menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi aparatur dan kebutuhan dukungan teknis masih menjadi persoalan pada tingkat desa [8]. Kegiatan pengabdian yang berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur juga menunjukkan bahwa pelatihan administrasi yang disertai praktik dapat memperkuat pengetahuan dan keterampilan aparatur [10], [16], [17].

Sejumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa penguatan administrasi pemerintahan desa juga dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan aparatur dalam mengelola informasi dan memanfaatkan teknologi, diantaranya: pelatihan pengelolaan data digital berbasis sistem informasi bagi aparatur Desa Namorambe [11]; pelatihan digitalisasi administrasi surat-menyurat menggunakan Google Form dan Google Sheets bagi aparat Desa Sambulangan [12]; dan peningkatan pengetahuan mengenai e-government untuk mendukung pengembangan pemerintahan desa berbasis teknologi informasi di Kampung Fafanlap, Kabupaten Raja Ampat [13]. Temuan dari kegiatan-kegiatan tersebut memperlihatkan adanya beragam pendekatan untuk memperkuat administrasi dan tata kelola pemerintahan desa. Namun, pemilihan pendekatan perlu disesuaikan dengan kondisi mitra, ketersediaan sarana, dan akses internet. Oleh karena itu, kegiatan di Desa Persiapan Nyama diarahkan pada penguatan pemahaman regulasi, penataan administrasi, penggunaan format dokumen sederhana, serta pendampingan langsung yang dapat dilaksanakan tanpa ketergantungan pada platform daring.

Selain kapasitas administratif, pemerintahan desa membutuhkan perangkat regulasi sebagai dasar normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 secara khusus mengatur tata cara penyusunan peraturan di desa dan menempatkan peningkatan kompetensi serta kapasitas kelembagaan sebagai bagian dari penatalaksanaan pemerintahan desa [2]. Karena itu, kemampuan aparatur memahami kebutuhan regulasi, sistematika, substansi, dan prosedur pembentukan regulasi menjadi bagian penting dari penguatan kapasitas. Kegiatan pengabdian mengenai prosedur pembentukan Peraturan Desa juga menunjukkan bahwa pemerintah desa dan BPD membutuhkan penguatan pemahaman dan praktik dalam proses pembentukan regulasi [6].

Persoalan tersebut semakin penting dalam konteks desa persiapan. Desa persiapan merupakan tahap penataan menuju pembentukan desa dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan [2]. Pada tahap ini, pemerintah daerah mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan Nyama untuk melaksanakan pembentukan desa persiapan. Karena itu, kesiapan kelembagaan, regulasi, aparatur, administrasi, dan dokumentasi menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Konteks tersebut relevan dengan Kabupaten Maluku Barat Daya yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan. Kondisi geografis tersebut perlu dipertimbangkan dalam penyediaan dukungan teknis dan

pendampingan pemerintahan desa. Dalam konteks Desa Persiapan Nyama, penguatan kapasitas aparatur juga penting karena desa masih berada pada tahap penguatan kelembagaan dan membutuhkan perangkat kerja yang dapat digunakan secara praktis.

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Persiapan Nyama dipilih sebagai mitra kegiatan untuk memperoleh penguatan pada dua aspek yang saling berkaitan, yaitu regulasi desa dan sistem administrasi pemerintahan desa. Regulasi memberikan dasar normatif bagi tindakan pemerintahan, sedangkan administrasi menyediakan instrumen pencatatan, dokumentasi, dan pengelolaan informasi. Integrasi kedua aspek tersebut penting agar aparatur tidak hanya mengetahui ketentuan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pekerjaan pemerintahan sehari-hari.

Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan aparatur Pemerintah Desa Persiapan Nyama, ditemukan dua kelompok persoalan yang saling berkaitan. Pada aspek regulasi, aparatur masih memerlukan panduan yang sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan regulasi, memahami tahapan pembentukan, dan menyiapkan naskah regulasi yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat regulasi yang diperlukan belum tersusun secara lengkap dan sistematis sebagai rujukan kerja. Pada aspek administrasi, pencatatan dan dokumentasi pemerintahan masih memerlukan penataan; aparatur membutuhkan pemahaman mengenai jenis dan fungsi administrasi, tata cara pencatatan, pengelolaan dokumen, serta format yang dapat digunakan secara konsisten. Temuan ini menjadi dasar penyusunan materi pelatihan, modul terpadu, format administrasi, dan pendampingan.

Kegiatan ini memiliki fokus yang lebih spesifik dibandingkan kegiatan penguatan kapasitas desa yang umumnya menempatkan pelatihan sebagai intervensi utama. Program ini mengintegrasikan pemahaman regulasi, penerapan sistem administrasi, penyediaan modul terpadu, latihan penggunaan format administrasi, dan pendampingan dalam satu rangkaian. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menghubungkan pengetahuan normatif dengan kebutuhan kerja aparatur secara langsung. Pengalaman kegiatan pengabdian dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan, praktik, dan pendampingan dapat digunakan secara bersama untuk memperkuat kapasitas aparatur desa [7], [16], [17].

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur Pemerintah Desa Persiapan Nyama mengenai regulasi pemerintahan desa dan prosedur penyusunannya; meningkatkan kemampuan aparatur dalam menata dan menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa; serta memberikan pendampingan agar pengetahuan yang diperoleh melalui pelatihan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kegiatan ini juga memiliki keterkaitan dengan Sustainable Development Goals 16, khususnya penguatan institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Dalam konteks kegiatan ini, keterkaitan tersebut diwujudkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa, peningkatan pemahaman aparatur terhadap regulasi, dan penataan administrasi pemerintahan sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola desa yang tertib dan akuntabel.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis penguatan kapasitas (participatory capacity building). Pendekatan menempatkan aparatur Pemerintah Desa Persiapan Nyama sebagai mitra aktif dalam identifikasi kebutuhan, pembelajaran, latihan, penerapan perangkat, pendampingan, dan evaluasi. Model ini dipilih karena peningkatan kapasitas tidak hanya membutuhkan transfer pengetahuan, tetapi juga kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks kerja. Pendekatan pelatihan dan praktik serupa digunakan dalam kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa [16], [17].

Pelaksanaan program terdiri atas empat tahap, yaitu: sosialisasi dan identifikasi kebutuhan; pelatihan

penguatan kapasitas; penerapan perangkat regulasi dan sistem administrasi desa; pendampingan dan evaluasi. Materi regulasi disesuaikan dengan kerangka hukum desa yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 [1], [2]. Materi administrasi diarahkan pada jenis dokumen, fungsi, pencatatan, dokumentasi, dan penggunaan format administrasi pemerintahan desa.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Persiapan Nyama, Kabupaten Maluku Barat Daya. Peserta sasaran berjumlah delapan orang, terdiri atas enam perangkat desa, dan dua anggota Badan Permusyawaratan Desa. Peserta dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi desa.

Instrumen evaluasi kuantitatif berupa lembar pre-test dan post-test yang diberikan sebelum pelatihan dan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Butir soal mengukur pemahaman mengenai fungsi regulasi desa, tahapan penyusunan regulasi, identifikasi kebutuhan regulasi, jenis dan fungsi administrasi pemerintahan desa, serta penggunaan format administrasi. Evaluasi keterampilan dilakukan secara kualitatif melalui lembar observasi dan hasil latihan. Kriteria operasional yang diamati meliputi kemampuan peserta: menjelaskan tujuan dan fungsi dokumen/regulasi yang dibahas; mengidentifikasi kebutuhan regulasi atau administrasi berdasarkan persoalan kerja; mengikuti susunan dasar naskah regulasi atau memilih format administrasi yang sesuai; dan mengisi contoh format dengan informasi yang relevan serta menata dokumen berdasarkan fungsinya. Catatan diskusi dan dokumentasi kegiatan digunakan sebagai bukti pendukung. Penilaian keterampilan ini bersifat deskriptif, bukan skor kompetensi terstandar.

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung rata-rata skor pre-test dan post-test, selisih skor sebelum dan sesudah kegiatan, serta persentase peserta yang mengalami peningkatan. Peningkatan dihitung dengan rumus: skor post-test dikurangi skor pre-test. Persentase peserta yang meningkat dihitung dari jumlah peserta dengan skor post-test lebih tinggi daripada pre-test dibagi jumlah peserta evaluasi, dikalikan 100 persen. Data keterampilan dianalisis secara deskriptif berdasarkan keterlibatan peserta dalam simulasi penyusunan regulasi, latihan memilih dan mengisi format administrasi, serta diskusi penerapan. Kriteria keberhasilan kuantitatif ditetapkan sekurang-kurangnya 80 persen peserta mengalami peningkatan pemahaman. Karena tidak menggunakan tes praktik dengan skala numerik tersendiri, hasil observasi digunakan untuk menjelaskan bentuk latihan dan keterampilan yang dipraktikkan, bukan untuk menyatakan tingkat penguasaan kompetensi secara kuantitatif.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Persiapan Nyama, Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan sasaran aparatur pemerintahan desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa. Program diarahkan untuk memperkuat kapasitas mitra dalam memahami regulasi desa serta menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa secara tertib dan sistematis. Pelaksanaan kegiatan mencakup sosialisasi dan identifikasi kebutuhan, pelatihan regulasi dan administrasi, pengenalan serta latihan penggunaan perangkat, pendampingan penyusunan regulasi dan penataan administrasi, serta evaluasi. Hasil dibahas dengan membedakan bukti perubahan pemahaman dari bukti latihan dan produk yang dihasilkan.

Hasil kegiatan mencakup perubahan skor pemahaman, tersedianya satu modul terpadu regulasi dan sistem administrasi desa, pengenalan format administrasi, latihan penyusunan regulasi, dan pendampingan langsung. Evaluasi kuantitatif dilakukan secara luring terhadap delapan peserta. Rata-rata skor pre-test sebesar 48,75 persen meningkat menjadi 77,75 persen pada post-test, atau bertambah 29,00 poin persentase. Seluruh peserta mengalami peningkatan skor. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman jangka pendek; sementara itu, bukti keterampilan dijelaskan berdasarkan latihan dan observasi, bukan disamakan dengan hasil tes pengetahuan.

3.1 Sosialisasi dan Identifikasi Kebutuhan Mitra

Tahap awal kegiatan dilaksanakan melalui sosialisasi program dan identifikasi kebutuhan bersama Pemerintah Desa Persiapan Nyama Kabupaten Maluku Barat Daya. Kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman antara tim pelaksana dan mitra mengenai tujuan kegiatan, bentuk intervensi, serta permasalahan yang menjadi prioritas. Pelaksanaan sosialisasi dan identifikasi kebutuhan mitra ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Sosialisasi dan Identifikasi Kebutuhan Mitra.

Identifikasi kebutuhan bersama mitra memperlihatkan persoalan yang lebih spesifik daripada sekadar kebutuhan pelatihan umum. Pada aspek regulasi, aparatur membutuhkan rujukan yang menjelaskan cara menentukan kebutuhan regulasi, menyusun sistematika naskah, memahami tahapan pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan menyiapkan dokumen untuk proses penetapan. Pada aspek administrasi, kebutuhan yang diidentifikasi meliputi penataan pencatatan kegiatan pemerintahan, dokumentasi pelayanan masyarakat dan pembangunan, serta penggunaan format yang seragam agar dokumen mudah ditelusuri. Dengan demikian, masalah utama bukan dinyatakan sebagai ketiadaan semua dokumen, melainkan belum sistematisnya perangkat dan prosedur yang menjadi rujukan kerja aparatur.

Kondisi tersebut relevan dengan penelitian mengenai kapasitas pemerintah desa yang menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia, pengelolaan informasi, serta pengelolaan sumber daya pemerintahan merupakan bagian penting dari kapasitas pemerintahan desa [4], [8].

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kegiatan difokuskan pada dua kebutuhan utama, yaitu penguatan kapasitas dalam memahami dan menyusun regulasi desa serta penguatan kemampuan dalam menata dan menerapkan sistem administrasi pemerintahan desa. Kedua aspek tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan materi pelatihan, perangkat pembelajaran, dan kegiatan pendampingan.

3.2 Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa

Pelatihan dilaksanakan melalui penyampaian materi interaktif, diskusi, tanya jawab, simulasi penyusunan naskah regulasi, serta latihan penggunaan format administrasi. Materi regulasi mencakup kedudukan dan fungsi regulasi desa, identifikasi kebutuhan, tahapan pembentukan, teknik penyusunan naskah, pembahasan, dan penetapan. Materi administrasi mencakup jenis dan fungsi administrasi, pencatatan, pengelolaan dokumen, dokumentasi kegiatan pemerintahan, serta penggunaan format yang dapat diolah secara sederhana melalui aplikasi pengolah dokumen. Latihan digunakan untuk menghubungkan materi dengan pekerjaan yang

dijalankan peserta.

Proses pelaksanaan pelatihan penguatan kapasitas aparatur desa ditunjukkan pada Gambar 2. Dokumentasi tersebut menggambarkan pelaksanaan pembelajaran secara langsung melalui penyampaian materi dan interaksi antara tim PkM dengan peserta. Interaksi tersebut menjadi bagian penting karena peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kapasitas

Materi pertama berkaitan dengan regulasi desa, meliputi kedudukan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kebutuhan regulasi, tahapan pembentukan regulasi, sistematika penyusunan, pembahasan, serta penetapan regulasi desa.

Materi kedua berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa, meliputi jenis dan fungsi administrasi, pencatatan, dokumentasi, serta penggunaan format administrasi pemerintahan desa.

Pendekatan tersebut memungkinkan peserta tidak hanya memperoleh pemahaman normatif, tetapi juga mendiskusikan persoalan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pola pelatihan yang menggabungkan penyampaian materi dengan diskusi dan praktik penting dalam penguatan kapasitas karena peningkatan kapasitas aparatur tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelaksanaan tugas [4], [6], [16], [17].

Bukti langsung pembelajaran pada tahap ini berupa keterlibatan peserta dalam simulasi penyusunan regulasi dan latihan penggunaan format administrasi, termasuk membahas informasi yang perlu dicatat, memilih format sesuai fungsi dokumen, serta memperhatikan kelengkapan dan keteraturan isian. Aktivitas tersebut memberikan bukti bahwa peserta mempraktikkan langkah kerja yang diperkenalkan. Namun, karena keterampilan tidak dinilai melalui tes praktik berskala numerik, artikel ini tidak menyatakan bahwa seluruh peserta telah menguasai penyusunan regulasi atau administrasi secara mandiri; capaian yang dapat dinyatakan adalah peserta telah mengikuti latihan terarah dan memperoleh pendampingan teknis.

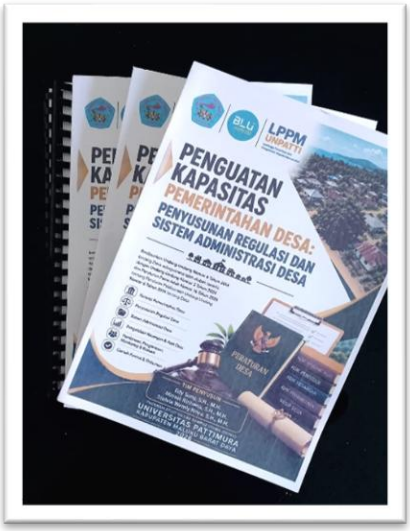
3.3 Penerapan Perangkat Regulasi dan Sistem Administrasi Desa

Hasil kegiatan tidak hanya berupa peningkatan pemahaman peserta, tetapi juga berupa perangkat pendukung yang dapat digunakan oleh Pemerintah Desa Persiapan Nyama.

Luaran perangkat yang disiapkan dan digunakan dalam kegiatan terdiri atas satu modul terpadu regulasi dan sistem administrasi desa serta seperangkat contoh format administrasi. Modul digabungkan dalam satu bahan karena materi regulasi dan administrasi saling berkaitan: regulasi menjadi dasar normatif tindakan pemerintahan, sedangkan administrasi mendukung pencatatan dan dokumentasi pelaksanaannya. Modul tersebut memuat panduan pembentukan regulasi desa, tahapan dan sistematika penyusunan, serta contoh format naskah; bagian administrasi memuat penjelasan jenis dan fungsi administrasi, pencatatan, dokumentasi,

dan penggunaan format.

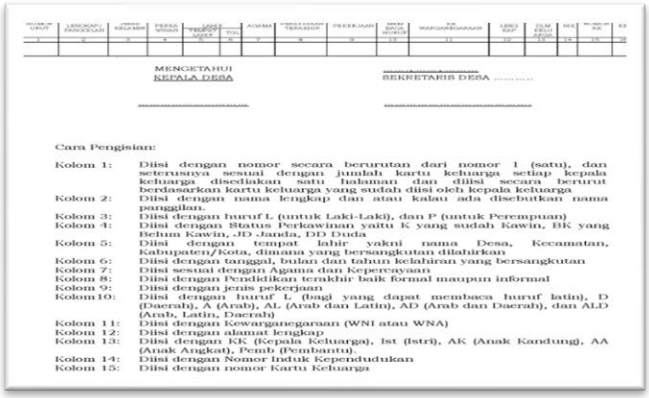
Bentuk modul terpadu yang digunakan dalam kegiatan ditunjukkan pada Gambar 3. Luaran tersebut tidak hanya berupa penyampaian materi secara lisan, tetapi juga menghasilkan bahan pembelajaran yang dapat digunakan kembali oleh mitra sebagai rujukan dalam memahami regulasi dan administrasi pemerintahan desa.



Gambar 3. Modul Terpadu Regulasi dan Sistem Administrasi Desa

Modul terpadu digunakan sebagai bahan pembelajaran selama pelatihan dan sebagai rujukan yang dapat digunakan kembali oleh aparatur. Sesuai penyesuaian anggaran, modul dicetak sebanyak lima eksemplar untuk mitra. Jumlah cetak yang terbatas tidak mengubah bentuk luaran utama, tetapi menjadi salah satu batasan akses fisik sehingga penggunaannya perlu diatur bersama di lingkungan pemerintah desa.

Format administrasi yang diperkenalkan mencakup template untuk mendukung pencatatan kegiatan pemerintahan, dokumentasi pelayanan masyarakat, administrasi pembangunan, dan penataan dokumen. Format disiapkan dalam bentuk dokumen sederhana berukuran A4 dan dapat diolah melalui aplikasi pengolah dokumen; penggunaannya tidak bergantung pada platform daring. Dalam latihan, peserta mempelajari hubungan antara jenis dokumen, tujuan pencatatan, kelengkapan informasi, dan penyimpanan dokumen. Format tersebut merupakan perangkat bantu kerja dan tidak menggantikan kewenangan instansi lain dalam menerbitkan dokumen kependudukan atau menetapkan status hukum tertentu.


MENGETAHUI
KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

Cara Pengisian:

Kolom 1: Diisi dengan nomor secara berurutan dari nomor 1 (satu), dan seterusnya sesuai dengan jumlah kartu keluarga setiap kepala keluarga disediakan satu halaman dan diisi secara berurut berdasarkan kartu keluarga yang sudah diisi oleh kepala keluarga
Kolom 2: Diisi dengan nama lengkap dan atau kalau ada disebutkan nama panggilan.
Kolom 3: Diisi dengan huruf L (untuk Laki-Laki), dan P (untuk Perempuan)
Kolom 4: Diisi dengan Status Perkawinan yaitu K yang sudah Kawin, BK yang Belum Kawin, JD -Janda, DD Duda
Kolom 5: Diisi dengan tempat lahir yakni nama Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dimana yang bersangkutan dilahirkan
Kolom 6: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan
Kolom 7: Diisi sesuai dengan Agama dan Kepercayaan
Kolom 8: Diisi dengan Pendidikan terakhir baik formal maupun informal
Kolom 9: Diisi dengan jenis pekerjaan
Kolom 10: Diisi dengan huruf L (bagi yang dapat membaca huruf latin), D (Daerah), A (Arab), AL (Arab dan Latin), AD (Arab dan Daerah), dan ALD (Arab, Latin, Daerah)
Kolom 11: Diisi dengan Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
Kolom 12: Diisi dengan alamat lengkap
Kolom 13: Diisi dengan KK (Kepala Keluarga), Ist (Istri), AK (Anak Kandung), AA (Anak Angkat), Pemb (Pembantu).
Kolom 14: Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan
Kolom 15: Diisi dengan nomor Kartu Keluarga

Gambar 4. Format Administrasi Pemerintahan Desa

Penerapan perangkat dilakukan melalui penjelasan, simulasi, dan latihan. Bukti penerapan yang dapat dilaporkan adalah penggunaan modul sebagai bahan pembelajaran, praktik memilih dan mengisi contoh

format, serta pembahasan tahapan penyusunan regulasi. Perangkat ini disiapkan agar dapat digunakan kembali oleh aparatur; namun, kegiatan ini tidak mengukur secara longitudinal konsistensi penggunaannya dalam administrasi rutin setelah kegiatan berakhir. Karena itu, hasil penerapan diposisikan sebagai pengenalan dan latihan penggunaan perangkat, bukan sebagai bukti bahwa seluruh sistem administrasi desa telah sepenuhnya tertata. Hasil ini sejalan dengan penelitian mengenai pembentukan regulasi desa yang menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman aparatur terhadap prosedur pembentukan Peraturan Desa [9].

3.4 Pendampingan Penyusunan Regulasi dan Sistem Administrasi Desa

Setelah pelatihan dan penerapan perangkat, pendampingan dilaksanakan secara langsung bersama Pemerintah Desa Persiapan Nyama. Pendampingan mencakup pembahasan kebutuhan regulasi, sistematika dan substansi naskah, serta peninjauan langkah penyusunan dokumen regulasi. Pada aspek administrasi, pendampingan dilakukan melalui latihan memilih format yang sesuai, memeriksa kelengkapan isian, dan membahas cara pencatatan serta penataan dokumen pemerintahan. Dokumentasi kegiatan pendampingan disajikan pada Gambar 5.

Hasil konkret pada aspek regulasi berupa rancangan regulasi mengenai Ketertiban dan Ketenteraman Desa yang disusun dan dibahas bersama aparatur mitra. Rancangan tersebut belum dan tidak dapat ditetapkan sebagai Peraturan Desa (Perdes) pada tahap ini karena Desa Nyama masih berstatus desa persiapan dan belum menjadi desa definitif; sesuai kondisi kelembagaan yang dijelaskan mitra, Kepala Desa Persiapan dan BPD belum memiliki kewenangan untuk menetapkan Perdes. Oleh karena itu, rancangan tersebut diposisikan sebagai bahan kerja yang dapat ditindaklanjuti sesuai status dan kewenangan hukum yang berlaku, bukan sebagai peraturan yang telah ditetapkan. Pada aspek administrasi, hasil kegiatan berupa format administrasi yang diperkenalkan dan dipraktikkan bersama aparatur, disertai pembahasan kelengkapan informasi dan penataan dokumen.



Gambar 5. Pendampingan Pemerintah Desa Persiapan Nyama

Pendampingan dilakukan pada dua aspek yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pada aspek regulasi, tim bersama aparatur membahas kebutuhan regulasi dan mendampingi penyusunan serta penyempurnaan rancangan mengenai Ketertiban dan Ketenteraman Desa. Karena Desa Nyama masih berstatus desa persiapan dan belum menjadi desa definitif, rancangan tersebut tidak dinyatakan sebagai Perdes yang telah ditetapkan; rancangan menjadi bahan kerja yang perlu ditindaklanjuti dengan memperhatikan batas kewenangan yang berlaku. Pada aspek administrasi, tim mendampingi latihan penggunaan format untuk pencatatan kegiatan pemerintahan, dokumentasi pelayanan masyarakat dan pembangunan, serta penataan dokumen. Pemisahan kedua aspek ini menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya berupa konsultasi, tetapi juga mencakup pengerjaan rancangan regulasi dan praktik penggunaan perangkat administrasi.

Sebagai tindak lanjut latihan, peserta meninjau kelengkapan informasi dalam contoh format dan mendiskusikan cara menjaga konsistensi pencatatan serta penyimpanan dokumen. Hasil yang dilaporkan

terbatas pada perangkat dan latihan yang dilaksanakan selama kegiatan; belum tersedia pengukuran berkala yang dapat memastikan tingkat penggunaan format dalam pekerjaan rutin setelah pendampingan.

Pelaksanaan ini menegaskan implikasi praktis bahwa pendampingan perlu diarahkan pada pekerjaan yang dapat ditindaklanjuti: draf regulasi harus diperiksa kembali melalui mekanisme yang berwenang, sedangkan format administrasi perlu ditetapkan penggunaannya, diisi secara konsisten, dan disimpan secara teratur. Tanpa tindak lanjut tersebut, modul dan format berisiko hanya menjadi bahan pelatihan, bukan prosedur kerja yang melembaga.

Dengan demikian, pendampingan berfungsi menghubungkan pengetahuan dengan praktik melalui pembahasan satu draf regulasi dan latihan penggunaan format administrasi. Pendampingan ini belum dapat dijadikan bukti bahwa draf telah berlaku atau bahwa seluruh administrasi rutin telah berubah secara permanen. Perubahan jangka panjang perlu diperiksa melalui pemantauan lanjutan terhadap status draf, kelengkapan dokumen, dan konsistensi pencatatan.

Untuk mengukur perubahan pemahaman peserta, dilakukan pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah seluruh rangkaian pembelajaran dan pendampingan dilaksanakan. Pengukuran dilakukan secara luring menggunakan lembar soal sesuai dengan kondisi lokasi kegiatan yang memiliki keterbatasan akses internet. Analisis dilakukan terhadap 8 peserta sasaran, yang terdiri atas enam perangkat desa, dan dua anggota BPD. Hasil pengukuran individual peserta disajikan pada Tabel 1. Tabel tersebut digunakan untuk membandingkan skor sebelum dan sesudah kegiatan sekaligus menunjukkan besarnya perubahan skor masing-masing peserta.

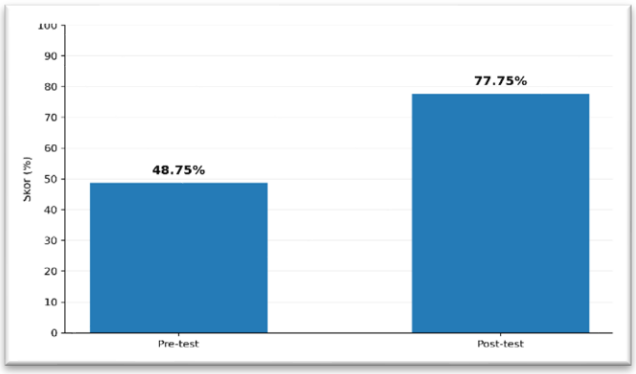
Tabel 1. Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Peserta

Peserta	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (poin)
P1	43%	73%	30
P2	48%	77%	29
P3	60%	84%	24
P4	64%	88%	24
P5	37%	71%	34
P6	51%	79%	28
P7	41%	74%	33
P8	46%	76%	30
Rata-rata	48,75%	77,75%	29

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata skor pemahaman peserta sebelum kegiatan sebesar 48,75%. Setelah mengikuti pelatihan dan seluruh rangkaian kegiatan, rata-rata skor meningkat menjadi 77,75%, sehingga terdapat peningkatan rata-rata sebesar 29,00 poin persentase.

Hasil individual juga menunjukkan bahwa delapan peserta atau 100% peserta mengalami peningkatan skor. Peningkatan terbesar terjadi pada P5 sebesar 34 poin, sedangkan peningkatan terkecil terjadi pada P3 dan P4 masing-masing sebesar 24 poin.

Temuan kuantitatif menunjukkan peningkatan pemahaman, tetapi tidak mengukur keterampilan secara langsung. Oleh karena itu, klaim tentang kemampuan menerapkan regulasi dan administrasi dibatasi pada bukti proses: peserta mengikuti simulasi penyusunan draf regulasi, mempraktikkan pemilihan dan pengisian format administrasi, serta memperoleh koreksi dan penjelasan selama pendampingan. Tidak ada skor praktik terpisah yang memungkinkan penetapan persentase peserta yang telah menguasai keterampilan. Pemisahan ini penting agar peningkatan pengetahuan tidak disamakan dengan keberhasilan penerapan dalam pekerjaan rutin.



Gambar 6. Perbandingan Rata-rata Skor Pre-test dan Post-test

Gambar 6 memperlihatkan selisih sebesar 29,00 poin persentase antara rata-rata skor sebelum dan sesudah kegiatan. Visualisasi tersebut memperkuat hasil pada Tabel 1 bahwa perubahan terjadi pada seluruh peserta, bukan hanya pada sebagian peserta.

Perubahan kondisi mitra dapat diringkas pada tiga aspek: pemahaman regulasi, praktik administrasi, dan ketersediaan perangkat kerja. Sebelum kegiatan, aparatur memerlukan penguatan mengenai tahapan penyusunan regulasi dan penataan administrasi; setelah kegiatan, aparatur memperoleh modul terpadu, rancangan regulasi mengenai Ketertiban dan Ketenteraman Desa untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan, format administrasi, latihan, dan pendampingan. Rancangan tersebut belum ditetapkan sebagai Perdes karena Desa Nyama masih berstatus desa persiapan. Perubahan yang dapat ditunjukkan dari kegiatan ini berada pada tahap pembelajaran, penyusunan bahan regulasi, dan penyediaan perangkat kerja, belum pada penetapan Perdes atau pembuktian perubahan administrasi secara permanen. Perbedaan kondisi mitra sebelum dan sesudah kegiatan dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Perubahan Kondisi Mitra

Aspek	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
Pemahaman regulasi	Pemahaman tahapan, sistematika, dan kebutuhan regulasi masih memerlukan penguatan.	Peserta memperoleh materi dan pendampingan; skor pemahaman meningkat berdasarkan pre-test dan post-test.
Penyusunan regulasi	Perangkat regulasi belum tersusun secara sistematis sebagai rujukan kerja.	Satu draf regulasi desa dibahas/disempurnakan bersama mitra; statusnya masih memerlukan tindak lanjut sesuai prosedur.
Administrasi pemerintahan	Pencatatan, dokumentasi, dan penggunaan format masih memerlukan penataan.	Peserta diperkenalkan dan berlatih menggunakan format untuk pencatatan pemerintahan, pelayanan, pembangunan, dan dokumentasi.
Dokumentasi	Aparatur membutuhkan rujukan untuk kelengkapan dan penataan dokumen.	Peserta berlatih memeriksa kelengkapan informasi dan membahas penataan dokumen; konsistensi jangka panjang belum diukur.
Perangkat kerja	Belum tersedia satu bahan pembelajaran terpadu yang digunakan dalam kegiatan.	Tersedia satu modul terpadu dan format administrasi; modul dicetak lima eksemplar.
Keterampilan praktis	Perlu penguatan melalui contoh dan latihan langsung.	Peserta mengikuti simulasi draf regulasi dan latihan penggunaan format; tidak dilakukan pengukuran keterampilan numerik tersendiri.

Tabel 2 memperlihatkan perubahan kondisi mitra dari keadaan awal yang membutuhkan penguatan menuju kondisi setelah kegiatan yang telah memperoleh materi, perangkat, latihan, dan pendampingan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa luaran PkM tidak hanya berupa peningkatan skor evaluasi, tetapi juga berupa perangkat dan pengalaman penerapan yang dapat dimanfaatkan oleh mitra.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemerintahan desa perlu menghubungkan pengetahuan normatif dengan kebutuhan praktis aparatur. Hal ini terutama penting bagi desa persiapan yang masih berada dalam proses penguatan kelembagaan. Peningkatan rata-rata skor dari 48,75 persen menjadi 77,75 persen menunjukkan adanya perubahan pemahaman setelah peserta mengikuti kegiatan, dan peningkatan terjadi pada seluruh peserta. Hasil ini memberikan indikasi bahwa pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhan mitra dan dilanjutkan dengan praktik serta pendampingan dapat membantu meningkatkan pemahaman aparatur [16], [17]. Namun, hasil tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa seluruh persoalan kapasitas pemerintahan desa telah selesai. Nilai rata-rata post-test 77,75 persen menunjukkan masih adanya ruang untuk penguatan lebih lanjut. Karena itu, hasil kegiatan lebih tepat dipahami sebagai tahap awal penguatan kapasitas.

Implikasi praktis kegiatan ini adalah bahwa penguatan kapasitas desa persiapan perlu menggabungkan pemahaman hukum dengan perangkat kerja yang mudah digunakan serta memperhatikan batas kewenangan kelembagaan. Modul terpadu membantu aparatur melihat hubungan antara dasar hukum dan dokumentasi pemerintahan, sedangkan format administrasi memberi contoh cara menerjemahkan kebutuhan pencatatan ke dalam dokumen. Pendampingan pada rancangan regulasi mengenai Ketertiban dan Ketenteraman Desa memperlihatkan pentingnya membedakan penyusunan rancangan dari penetapan Perdes. Karena Desa Nyama masih berstatus desa persiapan, rancangan tersebut belum dapat ditetapkan sebagai Perdes oleh Kepala Desa Persiapan dan BPD. Tindak lanjut perlu dilakukan sesuai status desa dan ketentuan kewenangan yang berlaku, disertai penanggung jawab internal dan pengecekan berkala atas penggunaan format administrasi.

Dari sisi regulasi, kegiatan memperkuat pemahaman mengenai identifikasi kebutuhan, sistematika, substansi, dan prosedur pembentukan regulasi desa sesuai kerangka hukum yang berlaku [2], [6]. Dari sisi administrasi, perangkat yang diperkenalkan mencakup pencatatan kegiatan pemerintahan, dokumentasi pelayanan masyarakat dan pembangunan, serta penataan dokumen. Integrasi kedua aspek dalam satu modul membuat bahan pembelajaran lebih mudah digunakan secara bersama. Namun, keberadaan modul dan format saja tidak menjamin perubahan tata kelola; manfaatnya bergantung pada penggunaan berulang, pembagian tanggung jawab, dan pengawasan internal pemerintah desa.

Kegiatan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, materi disusun berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi bersama mitra. Kedua, kegiatan menggabungkan sosialisasi, pelatihan, praktik, dan pendampingan. Ketiga, mitra memperoleh modul terpadu regulasi dan administrasi serta format administrasi yang dapat digunakan kembali. Keempat, evaluasi dilakukan secara luring sehingga tetap dapat dilaksanakan sesuai kondisi lapangan dan keterbatasan akses internet. Karakteristik tersebut sejalan dengan kegiatan penguatan kapasitas aparatur desa yang menggabungkan pelatihan, praktik, dan pendampingan untuk memperkuat kemampuan administratif [14], [16], [17].

Adapun keterbatasan kegiatan terutama berkaitan dengan waktu, anggaran, dan intensitas pendampingan. Jumlah modul cetak yang tersedia bagi mitra terbatas, yaitu lima eksemplar. Pendampingan juga dilaksanakan dalam satu kunjungan terpadu sehingga keberlanjutan penerapan perangkat masih membutuhkan upaya internal dari Pemerintah Desa Persiapan Nyama. Selain itu, peningkatan skor post-test menggambarkan perubahan pemahaman dalam jangka pendek dan belum dengan sendirinya menunjukkan perubahan kinerja administrasi desa dalam jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Persiapan Nyama dilaksanakan melalui sosialisasi dan identifikasi kebutuhan, pelatihan, penerapan perangkat, pendampingan, serta evaluasi. Sebelum kegiatan, aparatur masih membutuhkan penguatan dalam memahami prosedur penyusunan regulasi dan penataan administrasi pemerintahan desa; rata-rata skor pre-test sebesar 48,75 persen mencerminkan tingkat pemahaman awal tersebut. Setelah kegiatan, rata-rata skor post-test meningkat menjadi 77,75 persen, atau bertambah 29,00 poin persentase, dan seluruh delapan peserta mengalami peningkatan skor. Capaian ini memenuhi indikator program yang menetapkan sekurang-kurangnya 80 persen peserta mengalami peningkatan pemahaman.

Kegiatan menghasilkan satu modul terpadu regulasi dan sistem administrasi desa, contoh format administrasi, serta rancangan regulasi mengenai Ketertiban dan Ketenteraman Desa yang disusun dan dibahas bersama mitra. Rancangan tersebut belum ditetapkan sebagai Perdes karena Desa Nyama masih berstatus desa persiapan dan belum menjadi desa definitif, sehingga Kepala Desa Persiapan dan BPD belum memiliki kewenangan menetapkan Perdes. Peserta juga mengikuti simulasi penyusunan rancangan regulasi, latihan penggunaan format, dan pendampingan teknis. Keunggulan kegiatan terletak pada penggabungan materi hukum dengan latihan perangkat kerja dan pendampingan langsung. Keterbatasannya ialah jumlah modul cetak hanya lima eksemplar, pendampingan dilaksanakan dalam satu kunjungan terpadu, dan belum tersedia pengukuran numerik keterampilan maupun pemantauan jangka panjang atas penggunaan perangkat. Oleh sebab itu, hasil tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa rancangan telah menjadi peraturan atau seluruh administrasi desa telah tertata secara permanen. Pengembangan selanjutnya perlu mencakup tindak lanjut rancangan sesuai status dan kewenangan hukum yang berlaku, penataan tata cara penggunaan format, pendampingan berkala, serta evaluasi terhadap kelengkapan dan konsistensi dokumen dalam pekerjaan rutin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pattimura, khususnya PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Maluku Barat Daya, atas dukungan kelembagaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Persiapan Nyama Kabupaten Maluku Barat Daya, khususnya Penjabat Kepala Desa, seluruh perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah berpartisipasi aktif sejak tahap sosialisasi, pelatihan, penerapan, hingga pendampingan. Kegiatan ini didanai melalui LPPM Universitas Pattimura Tahun Anggaran 2026. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” 2024.

[2] Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” 2026.

[3] H. Antlöv, A. Wetterberg, and L. Dharmawan, “Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia,” Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 52, no. 2, pp. 161–183, 2016, doi: 10.1080/00074918.2015.1129047.

[4] M. Takdir, A. B. Syam, and S. Sakrawandi, “Village government capacity in village fund budget management in Pulau Sembilan District, Sinjai Regency,” Jurnal Ad’ministrare, vol. 8, no. 1, pp. 37–42, 2021, doi: 10.26858/ja.v8i1.18487.

[5] C. M. Putri, J. M. Argilés-Bosch, and D. Ravenda, "Creating good village governance: an effort to prevent village corruption in Indonesia," Journal of Financial Crime, vol. 31, no. 2, pp. 455–468, 2024, doi: 10.1108/JFC-11-2022-0266.

[6] Y. Wessy, S. W. Noya, and M. Ririhena, "Prosedur pembentukan peraturan desa," FUNDAMENTUM: Jurnal Pengabdian Multidisiplin, vol. 3, no. 3, pp. 1–13, 2025, doi: 10.62383/fundamentum.v3i3.1097.

[7] D. Magfiroh, "Enhancing village government capacity to manage village funds for achieving sustainable development goals in rural communities," Journal of Village Development Innovation, vol. 2, no. 2, pp. 88–114, 2025, doi: 10.59261/jvdi.v2i2.24.

[8] Haeranah, A. W. Johannes, T. Alwany, and I. Setiawan, "Human resource capacity in strengthening village fund governance at the grassroots level in Bone Bolango District, Gorontalo Province," Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), vol. 13, no. 2, pp. 100–118, 2025, doi: 10.33701/jmsda.v13i2.5747.

[9] D. D. Rapita, S. Untari, D. Sukriono, E. P. Anggraini, and E. R. Ramadhani, "Penguatan kolaborasi BPD dan Pemerintah Desa dalam menyusun Village Regulation untuk mengoptimalkan PADes Pujon Lor," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 5, no. 1, pp. 571–579, 2026, doi: 10.59025/m3jw2094.

[10] T. Wibowo K., M. Saidi, C. S. P., N. P. F. et al., "Penguatan kompetensi SDM desa dalam tata kelola administrasi digital di Desa Ponding-Ponding Kecamatan Tinangkung Utara," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 5, no. 1, pp. 408–416, 2026, doi: 10.59025/vmd0yj93.

[11] A. P. Karo-Karo, D. D. H. Asih, and K. Lase, "Pelatihan pengelolaan data digital berbasis sistem informasi bagi aparatur Desa Namorambe Deli Serdang," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 5, no. 2, 2026, doi: 10.59025/mmnc3n55.

[12] I. K. Putra Yasa, R. Buohilalo, M. N. Abidin, M. Mamuat, N. Kalamut, L. Lang, and N. K. Lamato, "Pelatihan digitalisasi sistem administrasi surat menyurat bagi aparat Desa Sambulangan berbasis Google Form dan Sheets," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 5, no. 2, pp. 1105–1111, 2026, doi: 10.59025/2gkk0583.

[13] Y. Andriyan, M. Munzir, A. Sismar, A. M. Athirah, R. Hidayat, Henraman, and D. A. B. Sakti, "Peningkatan pengetahuan tentang E-Government dalam pengembangan desa berbasis IT pada Kampung Fafanlap Kabupaten Raja Ampat," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 3, no. 4, pp. 447–455, 2024, doi: 10.59025/3xw7vk39.

[14] D. Y. Hardiyanti, P. Putra, R. D. Kurnia, M. H. Syahbani, K. D. Tania, A. Meiriza, P. E. Sevtiyuni, N. R. Oktadini, S. P. Raflesia, D. Lestarini, H. Novianti, and M. Afrina, "Smart Youth For Smart Village: Inisiasi peran Karang Taruna dalam pembangunan desa berbasis teknologi informasi," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 5, no. 2, pp. 1859–1867, 2026, doi: 10.59025/cbac9j75.

[15] A. Afrinal, S. Dwimaputra, F. Efendi, R. Rawisna, N. et al., "Peran regulasi di Nagari dalam kontek adat: Nagari Sungai Talang," Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, vol. 4, no. 4, 2025, doi: 10.59025/cmpwme29.

[16] P. D. K. Pardede, A. Lase, D. T. M. R. Panjaitan, and P. R. T. Simamora, "Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui Pelatihan Perencanaan Pembangunan dan Tata Kelola Administrasi Desa di Kecamatan Namorambe," Jurnal Atma Inovasia, vol. 6, no. 3, 2026, doi: 10.24002/jai.v6i3.13243.

[17] I. Y. Rahanra, P. S. Soselisa, I. S. Ponto, and A. R. Sakir, "Strengthening the Capacity of Village Government Officials in Negeri Suli, Salahutu District, Central Maluku Regency," Jurnal Pengabdian Masyarakat, vol. 6, no. 2, pp. 739–749, 2025, doi: 10.32815/jpm.v6i2.2807.

[18] I. Satibi and A. Rochaeni, "Implementation of Village Government Capacity Building Policies in Indonesia," TEC EMPRESARIAL, vol. 18, no. 2, pp. 479–493, 2023, doi: 10.1229/tecempresarialjournal.v18i2.255.